



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 14/Pdt.G/2008/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Gugat Harta Bersama antara ;-----

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Rembang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUCIPTO, SH. Advokad/ Penasehat hukum yang beralamat di Jl. Lingkar Ngotet Wetan, Desa Turusgede Rembang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2007, semula Penggugat sekarang "PEMBANDING" ;-----

----- MELAWAN -----

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Rembang, semula Tergugat sekarang "TERBANDING" ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rembang tanggal 19 Nopember 2007 M. bersamaan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1428 H. Nomor : 433/Pdt.G/2007/PA.Rbg. yang amarnya berbunyi ;

----- MENGADILI -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :



Perabot rumah tangga terdiri-dari :

2.1. Satu set meja kursi sudut (kayu + busa) terdiri dari 3 buah kursi, satu kursi panjang dan sebuah meja kecil ; -----

2.2. Satu buah meja tamu panjang (kayu + kaca) ; -----

2.3. Sebuah pesawat televisi merek Sharp 20 inci ; -----

2.4. Sebuah buvet kayu dan ; -----

2.5. Kasur busa tumpuk (double) ; -----
yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan bagian Penggugat mendapatkan 2/5 dan Tergugat mendapatkan 3/5 ; -----

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2/5 dari harta tersebut pada nomor 2 diatas kepada Penggugat ; -----

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rembang, bahwa PEMBANDING melalui Kuasanya pada tanggal 30 Nopember 2007, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor : 433/Pdt.G/2007/PA. Rbg. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding ; -----

TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor : 433/Pdt.G/2007/PA. Rbg. tanggal 19 Nopember 2007 beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding yang



diajukan oleh Pemanding, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim banding pada prinsipnya sependapat dengan Hakim pertama dalam pertimbangannya mengenai pokok perkara dan dalam pembuktian serta pembagian antara kedua belah pihak, namun Hakim banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan dan bukti-bukti yang kuat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2005 dengan status Penggugat sebagai duda beranak satu orang dengan pekerjaan sopir dan Tergugat berstatus sebagai janda yang sudah mempunyai usaha dagang ikan sementara itu Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2006 dan resmi bercerai tanggal 5 Juni 2007, sedangkan mobil obyek sengketa telah dibeli oleh Tergugat pada tanggal 24 Mei 2005 dan perkawinan baru dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2005 dalam masa perkawinan yang dianggap harmonis hanya \pm 1,5 tahun dengan kondisi kekuatan dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas, secara logika dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pertama memang benar terbukti bahwa harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat barulah berupa sejumlah perabot alat rumah tangga, yang harus dibagi dua dengan pembagian 2/5 untuk Penggugat dan 3/5 untuk Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa apabila barang-barang obyek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama tidak dapat dibagi secara fisik (menurut wujudnya) maka harus dibagi menurut harganya dengan cara dilelang dan dijual kemudian dibagi antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor : 433/Pdt.G/2007/PA. Rbg. tanggal 19 Nopember 2007 perlu diperbaiki yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan perkara banding ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pemanding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang



Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima permohonan banding Pemandang ;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor : 433/Pdt.G/2007/PA. Rbg. tanggal 19 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1428 H sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

0 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----

1 Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa : -----

a. Satu set meja kursi sudut (kayu + busa) terdiri dari 3 buah kursi, satu kursi panjang dan sebuah meja kecil ;

b. Satu buah meja tamu panjang (kayu + kaca) ; -----

c. Sebuah pesawat televisi merek Sharp 20 inci ; -----

d. Sebuah buvet kayu dan ;

e. Kasur busa tumpuk (double) ; -----

2 Menetapkan bagian Penggugat adalah 2/5 (dua perlima) bagian dan Tergugat 3/5 (tiga perlima) bagian dari harta bersama tersebut pada butir 2.2 diatas ; -----

3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 2/5 (dua perlima) dari harta bersama tersebut pada diktum 2.2 diatas dan apabila tidak dapat dibagi menurut wujudnya harus dilelang/dijual kemudian dibagi menurut harganya ; ---

4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam menyelesaikan perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

3. Membebankan kepada Pemandang untuk membayar biaya perkara banding ini sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1429 H. oleh kami Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN sebagai Hakim Ketua, Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH. dan Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 08 Pebruari 2008 Nomor : 14/Pdt.G/2008/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAIDAH, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

Ttd.

1. Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH.

Ttd.

Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN

Ttd.

2. Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

S A I D A H, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

2. Biaya Pemberkasan Rp. 85.000,-

_____ +

Jumlah Rp. 91.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.



Drs. Djuhrianto Arifin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)